



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh, Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
11. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepala Tiyuh antarwaktu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
14. Pemilihan Kepala Tiyuh adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiyuh dalam rangka memilih Kepala Tiyuh yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh.
16. Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat kabupaten yang di bentuk oleh Bupati karena pemilihan dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019.
17. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tingkat Tiyuh yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPT untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Tiyuh.

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia pemilihan kepala tiyuh tingkat tiyuh untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
20. Calon Kepala Tiyuh adalah bakal calon Kepala Tiyuh yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Tiyuh.
21. Calon Kepala Tiyuh Terpilih adalah calon Kepala Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh.
22. Penjabat Kepala Tiyuh adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Tiyuh dalam kurun waktu tertentu.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepala Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepala Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
25. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Tiyuh.

26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Tiyuh.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Tiyuh untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Saksi adalah orang yang dianggap mengetahui suatu peristiwa atau kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
32. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
33. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh untuk mendapatkan bakal calon Kepala Tiyuh.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dari segi administrasi para bakal calon.
35. Penduduk Tiyuh setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
36. Pemilih adalah Penduduk Tiyuh yang berdomisili di tiyuh sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh.

BAB II PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 2

Pemilihan Kepala Tiyuh dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Tiyuh satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Tiyuh pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Tiyuh.
- (2) Pemilihan Kepala Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh secara bergelombang untuk tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala tiyuh terhadap Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Tiyuh;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.

Pasal 6

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh kepada panitia pemilihan di Tiyuh, calon Kepala Tiyuh, masyarakat Tiyuh dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tiyuh serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala tiyuh; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala tiyuh kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- Pemilihan Kepala Tiyuh dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Tiyuh di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPT kepada Kepala Tiyuh tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh akhir masa jabatan Kepala Tiyuh kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya bantuan keuangan pemilihan kepala tiyuh diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan oleh bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Tahapan pemilihan Kepala Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Tiyuh dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tiyuh;
 - k. protokol kesehatan *pencegahan Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati; dan

1. Panitia dan Pemilih dilarang membawa anak balita pada semua kegiatan tahapan pemilihan kepala tiyuh.

Pasal 10

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Tiyuh oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh.

Pasal 11

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Tiyuh dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Tiyuh berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Tiyuh;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Tiyuh atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Tiyuh.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Tiyuh;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Tiyuh yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tiyuh; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Lembaga Adat Tiyuh.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 12

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Tiyuh;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Tiyuh untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Tiyuh, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Tiyuh didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Tiyuh;
 - c. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tiyuh; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh dan Lembaga Adat Tiyuh.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Tiyuh terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Tiyuh terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Tiyuh terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Tiyuh, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Tiyuh, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Tiyuh.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Tiyuh oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Tiyuh oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Tiyuh.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Tiyuh oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Tiyuh oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 14

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Tiyuh paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Tiyuh terpilih.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Tiyuh, BPT membentuk Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPT dan disampaikan secara tertulis oleh BPT kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Camat menyampaikan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh di wilayahnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian secara tertulis oleh BPT;

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh terdiri berjumlah 6 (enam) orang dari unsur Perangkat Tiyuh sejumlah 3 (tiga) orang, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat sejumlah 3 (tiga) orang;
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh terdiri dari:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota;
 - c. bendahara, merangkap anggota; dan
 - d. seksi-seksi, merangkap anggota;
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari:
 - a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi logistik dan perlengkapan; dan
 - c. seksi pemungutan dan perhitungan suara;
- (7) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- k. menetapkan calon Kepala Tiyuh terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPT.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Tiyuh, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
 - (4) Apabila anggota panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Tiyuh atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPT.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.
 - (6) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Tiyuh terpilih.
 - (7) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh diberhentikan dengan Keputusan BPT.
 - (8) Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sesuai dengan Format A Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk Tiyuh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Tiyuh sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Tiyuh sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh;
 - e. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK); dan
 - f. apabila seseorang tersebut belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), dapat ditetapkan sebagai pemilih apabila memiliki surat keterangan dari Kepala Tiyuh yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah warga tiyuh yang bersangkutan.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dengan mendaftarkan penduduk Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menerima surat bukti pendaftaran, sebagaimana Format B Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Tiyuh.

- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Tiyuh lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selesai, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menyusun DPS untuk masing-masing wilayah suku yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, sebagaimana Format C Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan di tempat-tempat strategis lainnya serta mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di tiyuh tersebut;

- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melalui Suku/atau RT.
- (2) Pemilih sebagaimana yang dimaksud ayat (1) didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, sebagaimana Format D Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih, DPS, dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih, DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT, sebagaimana Format E Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan tempat-tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) pemilih per TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan TPS, kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 25

- (1) Calon Kepala Tiyuh wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Tiyuh;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum pemerintah daerah;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh selama 3 (tiga) kali masa jabatan atau 18 (delapan belas) tahun;

- l. Kepala Tiyuh *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - n. surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Rayon Militer;
 - o. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai; dan
 - p. bakal calon kepala tiyuh menyampaikan visi dan misi secara tertulis.
- (2) Penyampaian visi dan misi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, disusun dengan sistematika paling sedikit memuat :
- a. landasan filosofis pembangunan;
 - b. visi pembangunan tiyuh;
 - c. misi pembangunan tiyuh;
 - d. tujuan pembangunan tiyuh; dan
 - e. sasaran pembangunan tiyuh.

Pasal 26

- (1) Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Tiyuh ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepala Tiyuh berurutan sebagai berikut :
- a. akte kelahiran /kutipan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
 - b. bukti lain yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya paling awal.

- (2) Pegawai Negeri dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. bagi Perangkat Tiyuh harus mendapatkan ijin dari Camat dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih; dan
 - c. bagi Anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- (3) Tenaga honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Tiyuh dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer.
- (4) Apabila Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Tiyuh maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Tiyuh.

- (5) Kepala Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Tiyuh untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Kepala Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Kepala Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (6) Penjabat Kepala Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan sebagai Kepala Tiyuh, maka Penjabat Kepala Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (7) Permohonan cuti/non aktif dimaksud sebagaimana ayat (5) dan (6) ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Tiyuh yang bersangkutan cuti/non aktif, maka Camat menunjuk Sekretaris Tiyuh atau Perangkat Tiyuh Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (8) Bagi Kepala Tiyuh yang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali atau 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Tiyuh.

Paragraf 2

Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Tiyuh

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;

- b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Tiyuh;
 - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
 - d. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi persyaratan, oleh BPT ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; dan
 - e. calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh di RT dan Suku serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis;
 - b. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bakal calon Kepala Tiyuh mendaftar kepada Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dengan menyerahkan berkas lamaran.

- d. pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan. Contoh bentuk surat kuasa sebagaimana Format F Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- e. berkas lamaran bakal calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepala Tiyuh di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format G Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 3. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 4. Fotokopi ijazah terakhir, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 5. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir.
 6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah.
 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 8. Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Rayon Militer.
 9. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format H Lampiran I Peraturan Bupati ini.

10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format I Lampiran I Peraturan Bupati ini.
11. Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format J Lampiran I Peraturan Bupati ini.
12. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak, pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format K Lampiran I Peraturan Bupati ini.
13. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format L Lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format M Lampiran I Peraturan Bupati ini.
15. Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format N Lampiran I Peraturan Bupati ini.
16. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 10.000,-, sebagaimana Format O Lampiran I Peraturan Bupati ini.

17. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
18. Surat ijin dari Camat bagi Kepala Tiyuh yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua atau ketiga.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan bagi Kepala Tiyuh *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga.
20. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPT, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 10.000,- yang digunakan untuk:
 - a) Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;
 - b) Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiaannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPT untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPT tentang pengganti antar waktu;
 - c) Rangkap ketiga untuk arsip Tiyuh;
 - d) Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi Pimpinan/anggota BPT, sebagaimana Format P Lampiran I Peraturan Bupati ini.
21. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Tiyuh.

- f. pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh dilaksanakan sesuai tahapan jangka waktu sebagai berikut:
1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
 2. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
 3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 5. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 1 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 6. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 5, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
 7. Calon kepala tiyuh yang dalam hal bakal calon kepala tiyuh yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menetapkan bakal calon kepala tiyuh menjadi calon kepala tiyuh.
 8. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.

9. Apabila sampai batas waktu berakhir tahap perpanjangan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi syarat maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 10. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 masa jabatan kepala tiyuh berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Tiyuh dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
 11. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
 12. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana format Q Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 13. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Tiyuh, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melaporkan kepada BPT; dan
 14. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud angka 9, BPT menyatakan proses pemilihan Kepala Tiyuh batal, dan selanjutnya BPT melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- g. panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Tiyuh.

- h. dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- i. setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Tiyuh selesai, maka Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara, sebagaimana Format R Lampiran I dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, sebagaimana Format S Lampiran I Peraturan Bupati ini selanjutnya menyampaikan kepada BPT untuk selanjutnya disampaikan Kepada Bupati cq. Dinas melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Calon Kepala Tiyuh yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Tiyuh.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Tiyuh disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon dan/atau wakil calon yang diberi mandat.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Tiyuh.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Nama dan nomor urut calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana format T Lampiran I Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Seleksi Tambahan

Pasal 29

- (1) Apabila Calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f angka 11, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Tiyuh berakhir yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh melaporkan rencana Seleksi Tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Tiyuh kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Tiyuh berakhir.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Tiyuh;

- c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Tiyuh yang mengikuti Seleksi Tambahan dengan dilengkapi berita acara.
 - d. menetapkan hasil Seleksi Tambahan; dan
 - e. mengumumkan hasil Seleksi Tambahan.
- (2) Pengumuman hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan tempat-tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dan Panitia Pemilihan dikabupaten melakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10%;
 - b. *essai* terkait analisis potensi dan permasalahan Tiyuh setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 25%; dan
 - c. tes tertulis dengan bobot 65%.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
- (3) *Essai* terkait analisis potensi dan permasalahan Tiyuh dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 kata.

- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau *multiple choice* yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
 - c. pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
 - d. perencanaan pembangunan Tiyuh.
- (5) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Tiyuh yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Setelah Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan Calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan dan melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Tiyuh.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Tiyuh dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Tiyuh.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Tiyuh.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. pejabat Kepala Tiyuh;
 - b. perangkat Tiyuh;
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - d. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (4) Calon Kepala Tiyuh dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (5) Calon Kepala Tiyuh dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Tiyuh oleh Bupati atas usul BPT.
- (6) Dana kampanye bersumber dari:
 - a. calon Kepala Tiyuh; dan
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (7) Teknis pelaksanaan kampanye yang belum diatur di Peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Tiyuh setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemilihan calon Kepala Tiyuh dihadiri oleh BPT, panitia pemilihan Kepala Tiyuh, calon yang berhak dipilih, dan Panitia Pemilihan dikabupaten.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan di stempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sebagaimana Format U Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 2. kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
 - c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;

- e. alat pencoblosan di dalam bilik suara; dan
 - f. papan tulis untuk menghitung suara.
- (5) Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 2,5% (dua setengah persen).
 - (6) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
 - (7) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Tiyuh bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
 - (8) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPT melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (9) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
 - (10) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberi nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Format V Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (11) Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
 - (12) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.

- (13) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (14) Dalam hal pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (15) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.
- (16) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih per TPS ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) Petugas KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota berjumlah 2 (dua orang); dan
 - e. anggota dari unsur Limnas berjumlah 2 (dua orang).
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

- (5) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (6) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (7) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 40

- (1) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Tiyuh serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format W dan X Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
 - a. meja;
 - b. alas coblos (bantalan) dan
 - c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).
- (4) Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.

- (7) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan sebelum dimulainya pemungutan suara dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Contoh surat mandat sebagaimana Format Y Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Saksi tersebut berhak untuk:
 - a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang:
 - a. mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
 - b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
 - c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;

- g. menggunakan atribut Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih.

Pasal 41

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada TPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS khusus dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.
- (2) Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. sambutan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh;
 - c. sambutan Panitia Pemilihan dikabupaten;
 - d. penelitian alat dan dokumen kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan /satu Saksi;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
 - g. penutup.
- (3) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang:
 - a. nomor urut dan nama Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih;
 - b. jumlah Pemilih tetap;
 - c. waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepala Tiyuh melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPT, pengawas/Panitia Pemilihan dikabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (4) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (5) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
- (7) Setelah menukarkan undangan dengan kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut.

- (8) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (10) Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (11) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (12) Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
- (13) Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadi.
- (14) Pemilihan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
- (15) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (16) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (17) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
- (18) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

- (19) Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format Z Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (20) Setelah dilakukan Penutupan Pemungutan Suara, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana format AA Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (21) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara.
- (22) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan Kepala Tiyuh dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, Panitia Pemilihan dikabupaten, dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (6) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penghitungan suara;
 - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - e. penutup.
- (7) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
- (8) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
- (9) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan terdapat stempel panitia pemilihan;
 - b. surat suara dicoblos menggunakan alat yang disiapkan oleh panitia pemilihan,
 - c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (10) Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:
- a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
 - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (11) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
- (12) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:
- a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format BB, Format BB-1, dan Format BB-2, Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. blanko penghitungan suara, sebagaimana Format CC, Format CC-1, dan Format CC-2 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (13) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (14) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (15) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang ada pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (16) Kartu suara dipisahkan dalam:
 - a. kartu suara sah; dan
 - b. kartu suara tidak sah.
- (17) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPT segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Tiyuh terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Tiyuh terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diikuti oleh Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
- (7) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Tiyuh dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mekanisme pemilihan ulang berikutnya.
- (8) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh, sebagaimana Format DD Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal Calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh dinyatakan tetap sah.
- (10) Setelah selesai pemilihan Kepala Tiyuh, maka Panitia Pemilihan:
 - a. selambat-lambatnya 7 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Tiyuh kepada BPT
 - b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPT.

- (11) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPT menetapkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih dengan Keputusan BPT sebagaimana Format EE Lampiran I Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (12) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Tiyuh atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 46

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Tiyuh dan saksi.
- (3) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPT.
- (4) Berdasarkan Laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPT menetapkan calon Kepala Tiyuh terpilih dengan keputusan BPT dan menyampaikan ke Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari BPT belum menetapkan calon terpilih, maka BPT dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Tiyuh Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPT melalui Camat.

Pasal 47

- (1) Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Tiyuh diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Tiyuh lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Tiyuh.

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan Kepala Tiyuh dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APB Tiyuh sesuai kemampuan keuangan tiyuh.
- (2) Pemilihan Kepala Tiyuh antar waktu melalui Musyawarah Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh.
- (3) Penganggaran biaya Pemilihan Kepala Tiyuh di tingkat Tiyuh, Standar Honorarium Panitia Pemilihan Kepala dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Terlampir pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Tiyuh bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBTiyuh; dan
 - c. dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (4) huruf a dalam bentuk bantuan keuangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik; dan
 - c. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengesahan biaya pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian penggunaan dan besaran biaya pemilihan Kepala Tiyuh yang bersumber dari APBD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Rincian Biaya pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tiyuh mengalokasikan biaya Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) dalam APB Tiyuh.

Pasal 51

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Tiyuh dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 52

- (1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada alokasi bantuan keuangan pemilihan Kepala Tiyuh untuk Tiyuh.
- (3) Perencanaan Biaya bersumber dari APB Tiyuh diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh kepada Kepala Tiyuh atau Penjabat Kepala Tiyuh paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana alokasi biaya pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana tercantum dalam APB Tiyuh tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APB Tiyuh.
- (5) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan Kepala Tiyuh berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Tiyuh, maka Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.

- (3) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pemilihan Kepala Tiyuh tetap dilanjutkan.
- (9) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
 - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pemilihan Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;

- e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Kepala Tiyuh tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepala Tiyuh yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
 - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Kepala Tiyuh terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepala Tiyuh terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
 - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Kepala Tiyuh terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Tiyuh yang dilantik, maka Kepala Tiyuh tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB VI

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

Pasal 54

- (1) Kepala Tiyuh terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Tiyuh mengucapkan sumpah/janji.

- (3) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Tiyuh atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPT dan masyarakat Tiyuh yang bersangkutan.
- (5) Pelantikan Kepala Tiyuh yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh yang bersangkutan dengan persetujuan BPT, dengan ketentuan bahwa Kepala Tiyuh yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.
- (6) Dalam hal Kepala Tiyuh Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh, maka pelantikan Kepala Tiyuh Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh.

- (7) Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Tiyuh adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - f. serah terima jabatan Kepala Tiyuh dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
 - g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. pembacaan do'a;
 - j. penutup.
- (8) Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
- a. kepala tiyuh yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
 1. PDU Kepala Tiyuh Pria terdiri atas:
 - a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b) celana panjang warna putih; dan
 - c) kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

2. PDU Kepalo Tiyuh Wanita terdiri atas :
 - a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 - b) rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 - c) sepatu fantovel warna putih.
 3. PDU Kepalo Tiyuh berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - b. istri Kepalo Tiyuh yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
 - c. suami Kepalo Tiyuh yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. penjabat Kepalo Tiyuh/Kepalo Tiyuh yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (9) Pakaian upacara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII

MASA JABATAN KEPALO TIYUH

Pasal 55

Masa jabatan Kepalo Tiyuh adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALO TIYUH

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepalo Tiyuh, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh.

- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Tiyuh berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan usulan BPT.
- (3) Penjabat Kepala Tiyuh diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat.
- (4) Penjabat Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepala Tiyuh hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAG B A G I A N H U K U M,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

A. Format Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf /tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :
"PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH" dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :
"KECAMATAN" dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :
"KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT" dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :
"Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh dan penandatanganannya.
5. selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.


Nomor :/...../...../20),.....,20.....
 Sifat : Kepada
 Lampiran : Yth.....
 Perihal : di

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua

(.....)

II. Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “PANITIA ”
 - b. Baris kedua : “PEMILIHAN KEPALO TIYUH
 - c. Baris ketiga : “KECAMATAN.....”
 - d. Baris keempat : “KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT ”
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- A. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- B. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : “PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
 - b. Baris kedua : “KECAMATAN
 - c. Baris ketiga : “KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”
 - d. Baris keempat : “Sekretariat :
- C. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- D. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- E. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....	
KECAMATAN	
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	
Sekretariat : Jl.	
<hr style="border-top: 3px double black;"/>	
Nomor :/...../...../20,....., 20.....
	Kepada;
	Yth.
	di -

B. Format Surat Bukti Pendaftaran

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanada bukti pendaftaran Pemilihan sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....		Untuk Pemilih
KECAMATAN.....		
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT		
Sekretariat : Jl.		
<hr/> <hr/>		
<u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u>		
Nomor :/ RT/ Suku		
Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melakukan Pendaftaran pemilih kepada :		
Nama	:
Tempat Lahir/umur	Tgl. :/.....tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. No.RT.Suku. Dukuh Tiyuh Kecamatan
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Tiyuh., 20		
Yang didaftar		Petugas pendaftar
.....	
<hr/>		
<u>TANDA BUKTI PENDAFTARAN</u>		
Nomor :/ RT/ Suku		Untuk petugas
Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh KecamatanKabupaten Tulang Bawang Barat, telah Melakukan pendaftaran pemilih kepada :		
Nama	:
Tempat Lahir/umur	Tgl. :/..... 20
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. No. RT. Suku. Suku Tiyuh Kecamatan
....., 20		
Yang didaftar		Petugas pendaftar

C. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN KABUPTEN TULANG BAWANG TENGAH

Tiyuh : Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan : Propinsi : Lampung

Halaman :

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1996	K	L	01	I
2.		Erwin Syah	Po. 11-12-1958	K	L	01	I
3.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.		Hari	Po. 22-05-1958	D	L	01	I
5.		Victor	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.		Dst.					
7.							
8.	II	Putra	Po. 1954	D	L	01	II
9.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
10.		Candra Dewi	Po. 09-07-1971	K	P	01	II
11.		Sutri	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
12.		Dst.					
13.							
14.	III	Darmin	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

.....

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

D. Format Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALO TIYUH
KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh : Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan : Propinsi : Lampung

Halaman :

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	Suku
1.	I	Yudi	Kagungan Ratu 21-02-1986	B	L	01	I
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.	II	Sefrida	Penumangan 23-10-1979	K	L	01	II
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	III	Cindy	Panaragan 18- 07-1988	B	P	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

.....
Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.....
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

E. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh :

Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan :

Propinsi : Lampung

Halaman :

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1966	K	L	01	I
2.		Bambang S.	Po. 21-02-1986	B	L	01	I
7.		Dst.					
8.	II	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	01	II
9.		Bejo	Po. 1954	D	L	01	II
13.		Dst.					
14.	III	Cindy	Po. 18-07-1988	B	P	01	III
15.		Darman	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
16.		Dst.					
17.							

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.....

Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

Mengetahui

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

1..... (.....)

2..... (.....)

3..... (.....)

4..... (.....)

5..... (.....)

F. Format surat kuasa

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepala Tiyuh Kecamatan Periode- dikarenakan dengan ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :


Untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepala Tiyuh Kecamatan Periode-.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang Menerima Kuasa

Yang Memberi Kuasa



(.....) (.....)

Keterangan :

*(Coret yang tidak perlu

G. Format Surat permohonan

Kepada;
Yth. Bapak Bupati
Tulang Bawang Barat
di -
Pasaragan

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ :/...../.....
Umur
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon
Kepala Tiyuh Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
2. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
3. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutkan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir ;
5. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah ;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
7. Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
8. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan ;
9. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Tiyuh
10. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun ;
11. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh Paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali lama jabatan.
13. Surat pernyataan untuk sanggup tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai ;
14. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Tiyuh ;
15. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh)*;


16. Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Tiyuh yang berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh untuk periode kedua);
17. Surat Pernyataan Pengundura Diri dari jabatan yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan/Anggota BPT yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh);
18. Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Tiyuh yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh)*

Masing- masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat)

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,.....20.....

Pemohon



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

H. Format Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

I. Format Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon Kepala Tiyuh setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

J. Format Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Tiyuh

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MEJADI CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Tiyuh dalam Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan masa jabatan..... s / d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

K. Format Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

- L. Format Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

- M. Format Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALO TIYUH PALING LAMA
DELAPAN BELAS TAHUN ATAU TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Tiyuh..... Kecamatan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 18 (Delapan Belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

N. Format Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Tiyuh

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT
PENCALONAN KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebagai calon Kepala Tiyuh..... Kecamatan sampai dengan proses pemilihan Kepala Tiyuh selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

- O. Format Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Tiyuh

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepala Tiyuh di Tiyuh Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

P. Format surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan bagi Pimpinan/anggota BPT

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur :/...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan/Anggota BPT **) Kecamatan

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Tiyuh Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Q. Format Berita Acara Penutupan Pendaftaran

PANITIA PMILIHAN KEPLA TIYUH

KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pada hari ini tanggal tahun , bertempat di kami Pnitia Pemihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan , Kabupeten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Tiyuh, Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan , Kabupeten Tulang Bawang Barat, sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2018 tentang , dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Tiyuh yang dilaksanakan mulai tanggals/d..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Tiyuh ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Tiyuh yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d.dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Tiyuh yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

R. Format berita acara penelitian berkas

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALO TIYUH
KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun ,
bertempat di kami Panitia Pemihan Kepala
Tiyuh Kecamatan , Kabupaten Tulang
Bawang Barat telah mengadakan penelitian berkas bakal Calon Kepala Tiyuh,
Pemilihan Kepala Tiyuh , Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai peraturan bupati Tulang Bawang
Barat Tahun tentang , dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Tiyuh sejumlah (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Tiyuh yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan
menjadi calon Kepala Tiyuh sejumlah (.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c.dst.
3. Bakal Calon Kepala Tiyuh yang tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan menjadi Calon Kepala Tiyuh sejumlah (.....)
orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c.dst.
4. Bakal Calon Kepala Tiyuh yang mengundurkan diri sejumlah
(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan
pekerjaan alamat
 - c.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh
Kecamatan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

S. Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20..... tentang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepala Tiyuh Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Tiyuh, Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal , maka Bakal Calon Kepala Tiyuh yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 20..... tentang..... (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU

- : Menetapkan Calon Kepala Tiyuh..... Pemilihan Kepala Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :
- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - e. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - f. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

KEDUA : g.dst.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,

.....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Tulang Bawang Barat di
2. Camat di
3. Ketua BPT Kecamatan di
4. Calon Kepala Tiyuh yang bersangkutan.

T. Format Nama dan nomor urut calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih yang telah ditetapkan

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl.No. Telp. Kode Pos.

BERITA ACARA

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALO TIYUH YANG BERHAK DIPILIH PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN.....

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal tahun..... bertempat di, kami Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepala Tiyuh, Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 2018 Tentang

Dalam undian nomor urut tersebut oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, BPT dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....20.....

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh

Kecamatan

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sekretaris

Ketua

.....

.....

- 1. Anggota :..... (.....)
- 2. Anggota :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)

U. Format kartu suara

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH**

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk - Kartu Suara tulisan
- Setengah untuk bagian bawah - Nomor, Foto dan Nama Calon

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH**

TIYUH KECAMATAN


KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

 RIDHO FATO	 FIRIA	 MANDRA, S.Pd
---	--	---

2 Halaman luar berisi

- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri -KARTU SUARA untuk tulisan
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas -PANITIA PEMILIHAN tengah untuk tulisan

**KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALO
TIYUH.....
KECAMATAN**



PANITIA PEMILIHAN
KEPALO TIYUH
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,

Stemple (ditandatangani)

.....

V. Format Surat undangan

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran 1/2 (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. No tlpn. Kode pos

Nomor	:	K e p a d a
Sifat	:	Penting	Yth. Sdr.
Lampiran	:	-	No. urut dalam DPT.
Perihal	:	Undangan.	di -

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan besok pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : s/d..... WIB
Tempat :
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN
Ketua

TANDATERIMA


Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Tiyuh..... Kecamatan

Nama	:
No. DPT	:	Yang menerima
Alamat	:	

.....
Nama terang

W. Format Denah lokasi dan Rincian Tugas

DENAH LOKASI PEMUNGUATAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan)
5. Nomor 5: Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Nomor 6: Anggota (mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7: Anggota (petugas di kotak suara)
8. Nomor 8: Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9: Petugas keamanan pintu keluar

X. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

- Langkah 1 : Petugas keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki tempat pemungutan suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan daftar pemilih tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilihan ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar kartu suara kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 6 mengerahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya
- Anggota Nomor 6 : - Harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- Dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihannya keluar area pemungut suara.

Y. Format surat mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : // tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Adalah sebagai Calon Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Nomor urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : // tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

Untuk membantu saksi dalam pelaksanaan Calon Kepala Tiyuh Kecamatan pada tanggal

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat



(.....)

(.....)

Z. Format Berita Acara Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
 KECAMATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 Sekretariat : Jl. No tlpn. Kode pos

BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
 KECAMATAN
 NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di
, Kecamatan, Kabupaten Tulang
 Bawang Barat telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh
 Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh
 yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh,
 unsure Badan Permusyawaratan Tiyuh, unsur Panitia
 Pengawas Tingkat Kecamatan Dan Saksi.

Setelah mengadakan pemilihan dengan disaksikan oleh para Saksi, maka
 Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh menyatakan bahwa Pemungutan
 Suara Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan
 Kabupaten Tulang Bawang Barat di Dukuh Yang dilaksanakan mulai
 dari jam s/d jam Telah berjalan dengan aman, tertib dan
 lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan
 hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :pemilih
2. Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih : pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : pemilih
4. Jumlah Kartu Suara : Lembar
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan Kepada Pemilih : Lembar
6. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : Lembar
7. Jumlah Kartu Suara yang sudah dicoblos : Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
 dipergunakan seperlunya :

Ketua BPT,.....20..... Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Ketua : Sekretariat : Anggota :
-----------	--

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)


Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BB. Format papan penghitungan suara

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA :

Format BB-1

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH								JUMLAH	
1	2	3								4	
1	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									150
2	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									100
		JUMLAH SURAT SUARA SAH									
3	(.....)	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	50	
		<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	35	
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									135

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih

Format BB-2

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH :

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
3.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
4.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
5.	III	III	III	III							18
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											218

CC. Format blanko penghitungan suara

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH								JUMLAH	
1	2	3								4	
1	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON								150	
2	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON								100	
		3	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III
III	III			III	III	III	III	III	III	III	50
III	III			III	III	III	III	III	III	III	35
Dst											
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON								135			
JUMLAH SURAT SUARA SAH											

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH									JUMLAH
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.	III	III	III	II						17
3.										
4.										
Dst.										
JUMLAH										67

DD. Format Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Tiyuh

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. No tlpn. Kode pos

BERITA ACARA
HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH
KECAMATAN
NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di, Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Tiyuh, pelaksanaan dimulai dari jam WIB s/d jam WIB.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini Pemilih dan Pemilih tidak hadir karena

Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh, Kecamatan dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap :pemilih
2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih :pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih :pemilih
4. Jumlah Kartu suara :lembar
5. Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih :lembar
6. Jumlah Kartu suara yang masuk :lembar
7. Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusak :lembar
8. Jumlah Kartu suara yang salah coblos :lembar
9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah :suara
- 10 Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah :suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :

1. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
 2. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
 3. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
 4. Sdr. Memperoleh (.....) suara.
- J U M L A H (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut (.....). Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPT,.....20.....
.....	Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh
	Kecamatan
	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Ketua :
	Sekretariat :
	Anggota :

Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

EE. Format Keputusan BPT



BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH TERPILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH
KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20.... tentang perlu menetapkan calon Kepala Tiyuh terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Tiyuh dari panitia Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan, Bakal Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepala Tiyuh dengan nomor urut ... atas nama saudara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh tentang Penetapan Calon Kepala Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepala Tiyuh, Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahun 20.... tentang.....(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---|
| Nomor urut | : |
| Nama | : |
| Tempat / Tanggal Lahir | : |
| Jenis Kelamin | : |
| Pendidikan | : |
| Agama | : |
| Alamat | : |
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
KECAMATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA,

.....
Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
2. Camat di
3. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh Kecamatan di
4. Calon Kepala Tiyuh Terpilih yang bersangkutan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 31 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Penganggaran rincian biaya Pemilihan Kepala Tiyuh di tingkat Tiyuh, Standar Honorarium Panitia Pemilihan Kepala dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH TINGKAT TIYUH					
1. Oprasional Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh		tps rkp org		-	
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		pkt	1.500.000	-	Stempel, dll
Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		pkt	1.500.000	-	Cetak Benner Sekretariat Panitia Pilkati, Pendaftaran Calon, Penetapan Nomor Urut Calon , dll
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		pkt	1.000.000	-	Rapat, dll
Belanja Pakaian Seragam/Atribut		Stel	250.000	-	Asumsi Panitia 6 Orang / tiyuh
Belanja Publikasi		pkt	1.000.000	-	
Balanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		pkt	1.000.000	-	
Belanja Sewa Laptop dan Printer (6 Bulan)		bln	350.000	-	

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
2. Pendataan dan Penetapan Pemilih				-	
Belanja Jasa Insentif pendataan pemilih	-	pemilih	1.000	-	Pendataan pemilih
Pengandaan Format B Lampiran III	-	lbr/pemilih	300	-	Bukti Pendaftaran Pemilih 1 lbr/org
Pengandaan Format C Lampiran III	-	30 Org/Lbr	300	-	DPS Asumsi 30 org/Lbr Rangkap 5
Pengandaan Format D Lampiran III	-	lbr	300	-	DPTb Asumsi 50 lbr/tyuh rangkap 2
Pengandaan Format E Lampiran III	-	30 Org/Lbr	300	-	DPT Asumsi 30 org/lbr Rangkap (DPT/TPS)
3. Honorarium Panitia Pilkati				-	
Belanja Jasa Honorarium Panitia Pilkati (6 bulan)					Asumsi 6 orang / tyuh
1 Ketua		org/bln	500.000	-	
2 Sekteraris		org/bln	450.000	-	
3 Bendahara		org/bln	400.000	-	
4 Anggota 3 Orang		org/bln	400.000	-	
4. Bimtek KPPS					Asumsi Petugas KPPS 3 orang/TPS
Biaya Bimtek KPPS		org/hari	150.000	-	Asumsi biaya bimtek (full day) Rp. 150.000/org

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
5. Pengandaan Undangan Pemilih					
Format V Lampiran III	-	lbr/pemilih	300	-	Undangan 1 lbr / pemilih
6. Pencetakan Surat Suara	-	- 2,50% lbr	1.000	-	Asumsi penambahan 2,5 % dari DPT
7. Pelipatan Surat Suara	-	lbr	500	-	
8. Pengadaan Formulir/form perhitungan suara				-	
Format BB-1		lbr/tiyuh	10.000	-	Plano Pencatatan Perolehan Suara Calon Mak 5 lbr/TPS/Tiyuh
Format BB-2		lbr/tiyuh	10.000	-	Plano Pencatatan Suara Tidak Sah 2 lbr/TPS/Tiyuh
Format CC-1		lbr/tiyuh	300	-	Blanko/Form Pencatatan Perolehan Suara Calon Mak 5 lbr/TPS/Tiyuh
Format CC-2		lbr/tiyuh	300	-	Blanko/Form Pencatatan Suara Tidak Sah 2 lbr/TPS/Tiyuh
Format DD Lampiran III		lbr/tiyuh	300	-	BA Hasil Penghitungan Suara 2 lbr/TPS/Tiyuh
9. Kegiatan persiapan dan Pada Hari Pemungutan dan Perhitungan Suara				-	
Belanja Transportasi Logistik		pkt/tps	100.000		

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		pkt/tyuh	70.000	-	Asumsi Nasi Kotak Rp. 25.000 dan Snak Rp. 10.000 durasi 2 kali
Belanja Transpot Pengamanan		org/tyuh	200.000	-	
Belanja Sewa Sound Sistem		hari	250.000	-	
Belanja Generator		hari	250.000	-	
Belanja Papan Perhitungan Suara		lbr	150.000	-	
Belanja transpot petugas P3K		org/tyuh	200.000	-	Petugas Kesehatan/medis
KELOMPOK PENYENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)					
1. Oprasional KPPS					
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		pkt/tps	100.000	-	
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		pkt/tps	100.000	-	
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		org/tps	35.000	-	Asumsi Nasi Kotak Rp. 25.000 dan Snak Rp. 10.000 durasi 1 kali (7 org KPPS, 2 org Keamanan, 2 org P3K)
Belanja bantuan petugas Pengamanan Pol PP		org/tps	200.000	-	
Belanja bantuan petugas kesehatan		org/tps	200.000	-	
Belanja Transportasi Logistik		pkt/tps	100.000	-	

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
2. Honorarium KPPS					Sesuai dengan jumlah TPS
Belanja Jasa Insentif Petugas KPPS				-	
1 Ketua		org/keg	200.000	-	Asumsi 7 orang petugas KPPS
2 Sekteraris		org/keg	175.000	-	
3 Bendahara		org/keg	150.000	-	
4 Anggota 4 Orang		org/keg	150.000	-	
3. Kebutuhan Logistik KPPS dan sarana lainnya				-	
1 sewa Tenda /Taruf		Unit	250.000	-	
2 Kotak Suara		buah	150.000	-	Asumsi bahan kardus seperti yang dipergunakan pada pemilu
3 Bilik Suara		buah	60.000	-	Asumsi bahan kardus seperti yang dipergunakan pada pemilu
4 Tinta Sidik Jari		buah	30.000	-	
6 Alat Pencoblos		buah	3.000	-	
7 Sampul		Lembar	3.200	-	
8 Segel		keping	1.200	-	
9 Tanda pengenal/Name tag		set	2.500	-	

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
10 Kantong Plastik Transparan Besar		buah	3.000	-	
11 Kantong Plastik Transparan Kecil		buah	1.500	-	
12 Karet Pengikat Surat Suara		buah	50	-	
13 Tali Pengikat Alat Pencoblos		buah	1.000	-	
14 Sticker Kotak Suara		lembar	2.500	-	
15 Gembok Kotak Suara		buah	9.500	-	
16 Tata Cara Pencoblosan		lembar	10.000	-	
17 Daftar Pasangan Calon		lembar	10.000	-	
18 Spidol Besar		buah	6.000	-	
19 Spidol Kecil		buah	3.000	-	
20 Ballpoint		buah	2.000	-	
21 Lem Perekat		buah	2.000	-	
22 Sarana Papan Pengumuman		buah	90.000	-	
23 Template Surat Suara/alat bantu tuna netra		Lembar	20.000	-	
24 Sticker Lebel Kotak		Lembar	2.500	-	
25 Tanda Pengaman Formulir/Hologram		keping	5.000	-	
26 Salinan DPT		lembar	200	-	
27 Kalkulator		buah	30.000	-	

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
28 Alat Pelindung Diri (APD)		paket	250.000	-	
29 Tempat Cuci Tangan		unit	100.000	-	
30 Sabun Cuci Tangan		botol	150.000	-	
31 Termogan		unit	1.500.000	-	
32 Plastik pembatas		meter	10.000	-	
33 Masker		unit	1.500	-	
34 Pipet		pcs	15.000	-	
35 Tissui		kotak	15.000	-	
36 Sarung tangan medis		pasang	4.500	-	
37 Kotak sampah tertutup		kotak	100.000	-	
38 Plastik Sampah		pcs	10.000	-	
39 Bilik Sterilisasi		unit	1.500.000	-	
40 Cairan Disinfektan		liter	40.000	-	
41 Handsanitaizer perorangan		unit	15.000	-	
42 Paceshield		Unit	20.000	-	
43 Handsanitaizer umum		unit	150.000	-	
44 Berita Acara Format Z Lampiran III		lbr/tps	300	-	BA Pemungutan Suara 2 lbr/tps Rangkap 1

Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
45 Berita Acara format AA III		lbr/tps	300	-	BA Penutupan Perhitungan Suara 2 lbr/Tps Rangkap 10
JUMLAH				-	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA


I. TOPI UPACARA




Keterangan :

- c. Bahan dasar kain warna hitam.
- d. Lambang Negara (Garuda).
- e. Pita perak.
- f. List warna hitam
- g. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA



III. TANDA JABATAN KEPALO TIYUH



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Bahan dasar Garuda logam warna perak.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.



V. PAPAN NAMA.




VI. LAMBANG DAERAH



VII. IKAT PINGGANG.




VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Saku Atas Tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Perak
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Panjang Putih
- l. Sepatu Putih
- m. Kemeja Putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan.
- q. Belahan Jas Belakang
- r. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

X. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing Garuda Perak
- h. Rok
- i. Sepatu Putih
- j. Lencana Korpri
- k. Tanda Jasa
- l. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN NYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Tanda pangkat Upacara
- c. Dasi
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak
- g. Saku Depan Tertutup
- h. Rok Panjang
- i. Flui Satu Rempel
- j. Sepatu Putih
- k. Lencana Korpri
- l. Kemeja Putih
- m. Tanda Jasa
- n. Saku Atas Tertutup
- o. Jas Warna Putih
- p. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lengan Kanan)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009